



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.038.721.675.000,- bertambah sejumlah Rp. 30.878.164.000,- sehingga menjadi 1.069.599.839.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 864.249.224.000,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 47.596.380.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 911.845.604.000,-
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 1.038.721.675.000,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 30.878.164.000,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.069.599.839.000,-
(Defisit) setelah perubahan		Rp. (157.754.235.000,-)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 186.351.119.000,-	
2) (Berkurang)	<u>Rp.(12.057.881.000,-)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 174.293.238.000,-
2. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 11.878.668.000,-	
2) (Berkurang)	<u>Rp. 4.660.335.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 16.539.003.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 157.754.235.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 45.819.454.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 22.675.356.000,-
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 68.494.810.000,-
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 768.373.839.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 5.683.630.000,-
 - Jumlah dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 774.057.469.000,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 50.055.931.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 19.237.394.000,-
 - Jumlah Pendapatan yang sah setelah perubahan Rp. 69.293.325.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 12.194.098.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 808.900.000,-
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 13.002.998.000,-
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 26.550.356.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 5.600.000.000,-
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 32.150.356.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 1.700.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 631.456.000,-
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di pisahkan setelah perubahan Rp. 2.331.456.000,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 5.375.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 15.635.000.000,-
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 21.010.000.000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp. 41.613.839.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 5.683.630.000,-
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 47.297.469.000,-
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 716.426.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. -
 - Jumlah Dana Alokasi umum setelah Perubahan Rp. 716.426.000.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 10.334.000.000,-

- | | | | | |
|----|--|-----|-----|------------------|
| 2) | Bertambah | Rp. | - | |
| | Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp. | 10.334.000.000,- |
- (4) Lain-Lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis pendapatan :
- | | | | | |
|----|---|------------|------------------------|------------------|
| a. | Dana Darurat | | | |
| 1) | Semula | Rp. | - | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>710.000.000,-</u> | |
| | Jumlah Pendapatan Dana Darurat Setelah Perubahan | | Rp. | 710.000.000,- |
| b. | Dana Bagi hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | | | |
| 1) | Semula | Rp. | 26.065.687.000,- | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.835.542.000,-</u> | |
| | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp. | 29.901.229.000,- |
| c. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| 1) | Semula | Rp. | - | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>11.499.722.000</u> | |
| | Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp. | 11.499.722.000,- |
| d. | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah Lainnya | | | |
| 1) | Semula | Rp. | 23.990.244.000,- | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.192.130.000,-</u> | |
| | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | Rp. | 27.182.374.000,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- | | | | | |
|----|---|------------|-------------------------|-------------------|
| a. | Belanja tidak langsung | | | |
| 1) | Semula | Rp. | 632.006.039.000,- | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>7.340.713.000,-</u> | |
| | Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp. | 639.346.752.000,- |
| b. | Belanja langsung | | | |
| 1) | Semula | Rp. | 406.715.636.000,- | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>23.537.451.000,-</u> | |
| | Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp. | 430.253.087.000,- |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | | | |
|----|--|------------|----------------------|-------------------|
| a. | Belanja Pegawai | | | |
| 1) | Semula | Rp. | 533.362.442.000,- | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>455.622.000,-</u> | |
| | Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | | Rp. | 533.818.064.000,- |
| b. | Belanja Bunga | | | |
| 1) | Semula | Rp. | 568.714.000,- | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>-</u> | |
| | Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | Rp. | 568.714.000,- |
| c. | Belanja Subsidi | | | |
| 1) | Semula | Rp. | - | |
| 2) | Bertambah | Rp. | 80.000.000,- | |

	Jumlah belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	80.000.000,-
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	1.100.000.000,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>929.441.000,-</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	2.029.441.000,-
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	58.835.500.000,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>5.432.150.000,-</u>
	Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	64.267.650.000,-
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1) Semula	Rp.	100.000.000,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,-
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1) Semula	Rp.	29.972.500.000,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>443.500.000,-</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	30.416.000.000,-
h.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp.	8.066.883.000,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	8.066.883.000,-
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp.	47.789.812.600,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>43.554.500,-</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	47.833.367.100,-
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp.	144.561.647.300,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>18.838.752.200,-</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	163.400.399.500,-
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp.	214.364.176.100,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>4.655.144.300,-</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	219.019.320.400,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	186.351.119.000,-
	2) (Berkurang)	Rp.	<u>(12.057.881.000,-)</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	174.283.238.000,-

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| b. | Pengeluaran | | |
| 1) | Semula | Rp. 11.878.668.000,- | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp. 4.660.335.000,-</u> | |
| | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 16.539.003.000,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|---|--------------------------------|-----------------------|
| a. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) | | |
| 1) | Semula | Rp. 185.995.119.000,- | |
| 2) | (Berkurang) | <u>Rp. (15.051.881.000,-)</u> | |
| | Jumlah SiLPA setelah Perubahan | | Rp. 170.943.238.000,- |
- | | | | |
|----|---|----------------------------|---------------------|
| b. | Penerimaan Pinjaman Daerah | | |
| 1) | Semula | Rp. - | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp. 1.500.000.000,-</u> | |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 1.500.000.000,- |
- | | | | |
|----|--|----------------------------|---------------------|
| c. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | |
| 1) | Semula | Rp. 356.000.000,- | |
| 2) | Bertambah | <u>Rp. 1.494.000.000,-</u> | |
| | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan | | Rp. 1.850.000.000,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :
- | | | | |
|----|---|-------------------------------|---------------------|
| a. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | |
| 1) | Semula | Rp. 10.295.000.000,- | |
| 2) | (Berkurang) | <u>Rp. (2.496.000.000,-)</u> | |
| | Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 7.799.000.000,- |
- | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|
| b. | Pembayaran Pokok Utang | | |
| 1) | Semula | Rp. 1.583.668.000,- | |
| 2) | Bertambah | Rp. 7.156.335.000,- | |
| | Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | | Rp. 8.740.003.000,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan

9. Lampiran IX kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Oktober 2008.

BUPATI BREBES

Cap ttd

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2008 NOMOR 18